

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.¹ Pajak memiliki peran penting bagi Negara karena merupakan salah satu sumber pendapatan tertinggi Negara untuk membiayai berbagai kebutuhan Negara.

Beberapa manfaat dari membayar pajak ialah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat seperti meningkatkan fasilitas pendidikan, layanan publik, menjaga stabilitas ekonomi dan untuk mengurangi atau menutupi utang Negara. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) terbesar bagi pemerintah daerah Kabupaten Tulungagung. Pajak Bumi dan Bangunan adalah pajak yang dikenakan atas kepemilikan, penguasaan, atau pemanfaatan tanah dan/atau bangunan yang dimiliki oleh individu maupun badan usaha.

Menurut peraturan daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Pajak Daerah, Subjek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau

¹ Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.² Kewenangan pemerintah daerah Tulungagung dalam mengatur PBB tertuang pada Peraturan Bupati tentang perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2013 tentang petunjuk pelaksanaan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Tulungagung Untuk memungut pajak bagi orang atau badan yang sudah terkena wajib pajak.

Dasar pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah NJOP (Nilai Jual Objek Pajak) yang ditetapkan setiap 3 tahun atau setahun yang sesuai dengan perkembangan wilayahnya. Besarnya NJOP sesuai apa yang ditetapkan oleh keputusan Bupati, Tarif Pajak yang ditetapkan adalah Untuk NJOP lebih dari Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah), tarifnya 0,1% (nol koma satu persen) dan Untuk NJOP kurang dari Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah), tarifnya 0,2% (nol koma dua persen).³ Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, wajib pajak yang tidak memenuhi kewajibannya sesuai aturan yang berlaku dapat dikenai sanksi administratif maupun pidana. Sanksi administratif meliputi denda, bunga, dan kenaikan jumlah pajak. Sementara itu, Pasal 39 ayat 1 Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) mengatur sanksi pidana bagi wajib pajak yang lalai membayar pajak. Pelanggaran ini dapat berakibat hukuman penjara selama 6 bulan hingga 6 tahun serta denda sebesar 2 hingga 4 kali lipat dari jumlah pajak yang terutang.⁴

² Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Pajak Daerah

³ *Ibid*

⁴ UU No 28 Tahun 2007 Perubahab Ketiga Atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

Beberapa masyarakat belum mengetahui tentang PBB dan juga belum memahami pentingnya pajak sebagai kontribusi terhadap pembangunan daerah, sehingga tingkat kepatuhan dalam membayar PBB masih rendah. Ini dibuktikan dengan data dari kementerian keuangan bahwa Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan pajak lainnya yang berhasil dikumpulkan mencapai Rp9,60 triliun atau 23,99% dari target (Juli, 2023).⁵ Lalu berdasarkan data dari badan pusat statistik kabupaten Tulungagung, di Tulungagung penerimaan PBB memiliki penurunan dari tahun ke tahun berikut data pada tabel:

Tabel. 1.1 : Data Penerimaan dan Realisasi PBB di Kabupaten Tulungagung

NO	TAHUN	PENERIMAAN PBB PADA SEKTOR KOTA	TARGET PBB PADA SEKTOR KOTA	PENERIMAAN PBB PADA SEKTOR PENDESAAN	TARGET PBB PADA SEKTOR PENDESAAN
1	2020	13.847.839.889 (96,56% dari target)	14.341.476.839	14.828.978.489 (98,78% dari target)	15.012.526.509
2	2022	18.140.746.312 (95,90% dari target)	18.916.552.573	18.629.454.696 (98,73% dari target)	18.868.593.106
3	2023	18.727.282.940 (94,62% dari target)	19.791.359.782	19.769.069.606 (98,74% dari target)	20.021.067.150

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Tulungagung

Berdasarkan data diatas menunjukkan bahwa penerimaan PBB dari sektor kota dari tahun 2020 mengalami penurunan sedangkan dari sektor desa mengalami penurunan di tahun 2022 dan meningkat 0,01 persen pada tahun 2023. Ini menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat pada pembayaran pajak

⁵ Kemenkeu, *Penerimaan Pajak Tembus Rp1.109,1 Triliun hingga Akhir Juli 2023*, <https://www.kemenkeu.go.id/informasi-publik/publikasi/berita-utama/Penerimaan-Pajak-Rp1109-Triliun-Akhir-Juli-2023> diakses pada tanggal 3 November 2024

dari tahun ke tahun mengalami penurunan, walaupun penurunan persentasenya kecil tetapi apabila ini terus berlanjut maka akan berdampak besar pada pendapatan asli daerah pada bidang Pajak Bumi dan Bangunan.

Berdasarkan uraian diatas ada kecenderungan menurunnya kesadaran masyarakat Tulungagung untuk membayar pajak maka penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengetahui bagaimana hal ini bisa terjadi apakah ada faktor tertentu yang menyebabkan penurunan dalam pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan apakah ada upaya pemerintah supaya dapat meningkatkan Penghasilan Asli Daerah yang akan berfokus pada Pajak Bumi dan Bangunan. Karena fenomena ini tidak hanya berdampak pada penerimaan pajak tetapi juga akan berpengaruh terhadap pembangunan infrastruktur di daerah Tulungagung.

Oleh karena itu, memahami dinamika PBB, faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan membayar PBB, dan upaya Bapenda dalam meningkatkan PAD dan kesadaran hukum menjadi penting untuk mengoptimalkan hasil PAD di Kabupaten Tulungagung.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang telah dijelaskan di atas, selanjutnya, penulis memberikan fokus penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana upaya pemerintah Kabupaten Tulungagung dalam meningkatkan Pendapatan Asli daerah melalui kesadaran hukum masyarakat terkait kewajiban membayar Pajak Bumi dan Bangunan?

2. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah dan kesadaran hukum masyarakat dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Tulungagung?

C. Tujuan Penelitian

Dari masalah yang telah diuraikan, tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Menganalisis upaya Pemerintah Kabupaten Tulungagung dalam meningkatkan kesadaran hukum pada masyarakat terkait kewajiban membayar Pajak Bumi dan Bangunan
2. Mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah dan kesadaran hukum di masyarakat dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Tulungagung

D. Kegunaan Hasil Penelitian

Penelitian yang berjudul "Upaya Pemerintah Daerah Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Melalui Kesadaran Hukum Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (Studi Kasus di Kabupaten Tulungagung)" memiliki kegunaan yang baik kedepannya baik secara teoritis maupun praktis. Berikut beberapa kegunaan dalam penelitian tersebut.

1. Kegunaan secara teoritis

- a. Akademik

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dalam ranah hukum, fiqh siyasah maupun pajak. Dengan menyelidiki keterkaitan antara kesadaran hukum masyarakat dan kepatuhan dalam

membayar pajak, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya pengetahuan untuk para akademisi serta memberikan perspektif baru mengenai bagaimana hukum dan norma sosial dapat memengaruhi perilaku masyarakat dalam hal tanggung jawab perpajakan.

b. Referensi

Hasil dari penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi bagi peneliti lain yang ingin melakukan studi lebih lanjut mengenai topik serupa baik untuk mengerjakan skripsi atau penelitian lain. Oleh karena itu, penelitian ini tidak hanya bermanfaat bagi penulis, tetapi juga bagi akademisi lain dalam bidang yang sama.

2. Kegunaan secara praktis

a. Bagi Pemerintah Daerah

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada pemerintah daerah tentang strategi yang efektif untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dalam membayar pajak bumi dan bangunan. Dengan memahami faktor-faktor yang mempengaruhi kesadaran masyarakat, pemerintah dapat memberikan program edukasi dan sosialisasi yang lebih efektif.

b. Bagi masyarakat

Penelitian ini dapat membantu meningkatkan kesadaran hukum masyarakat mengenai pentingnya membayar pajak bumi dan bangunan. Dengan pemahaman yang lebih mendalam tentang

kewajiban hukum dari membayar pajak, masyarakat diharapkan akan lebih termotivasi untuk memenuhi kewajiban perpajakan mereka.

c. Terhadap Pendapatan Asli Daerah

Dengan meningkatnya kesadaran hukum pada masyarakat, diharapkan akan terjadi peningkatan dalam kepatuhan membayar pajak, yang pada akhirnya akan berdampak positif pada pendapatan asli daerah. Penelitian ini dapat memberikan gambaran tentang bagaimana upaya peningkatan kesadaran hukum terhadap masyarakat dapat berkontribusi pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Tulungagung

E. Penegasan Istilah

Untuk membuat judul lebih mudah dipahami dan mencegah salah penafsiran tentang pengertian istilah yang digunakan dalam judul “Upaya Pemerintah Daerah Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Melalui Kesadaran Hukum Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (Studi Kasus di Kabupaten Tulungagung)”. Berikut beberapa istilah yang digunakan peneliti dalam membuat skripsi :

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. PAD bertujuan memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah

sebagai perwujudan desentralisasi.⁶ Sumber PAD di Kabupaten Tulungagung bermacam-macam akan tetapi focus utama dalam skripsi ini adalah PAD melalui PBB

2. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) merupakan sebuah biaya yang harus disetorkan atas keberadaan tanah dan bangunan yang memberikan keuntungan dan kedudukan sosial ekonomi bagi seseorang ataupun badan. Karena Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) bersifat kebendaan, maka besaran tarifnya ditentukan dari keadaan objek bumi atau bangunan yang ada.⁷

3. Kesadaran Hukum

Kesadaran hukum merujuk pada pemahaman, sikap, dan perilaku masyarakat (wajib pajak) terhadap kewajiban hukum mereka untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sesuai peraturan yang berlaku, Kesadaran hukum tidak hanya mencakup pengetahuan mengenai hukum, tetapi juga melibatkan sikap dan perilaku yang menunjukkan penerimaan serta pelaksanaan norma hukum tersebut.

Dalam Penelitian ini kesadaran hukum memiliki beberapa perspektif utama yaitu:

- a) Pengetahuan Hukum: Masyarakat menyadari bahwa membayar PBB adalah kewajiban yang diatur dalam

⁶ Kemenkeu, *Apa saja sumber-sumber pendapatan daerah*, <https://djpk.kemenkeu.go.id/?ufaq=apa-saja-sumber-sumber-pendapatan-daerah> diakses pada tanggal 3 November 2024

⁷ Sandra, *Mengenal apa itu pajak bumi dan bangunan*, <https://www.pajakku.com/read/60c325cceb01ba1922ccadeb/--wwwpajakkucom-read-60c325cceb01ba1922ccadeb---wwwpajakkucom-read-60c325cceb01ba1922ccadeb---wwwpajakkucom-read-60c325cceb01ba1922ccadeb---wwwpajakkucom-read-60c325cceb01ba1922ccadeb---wwwpajakkucom-read-60c325cceb01ba1922ccadeb-Mengenal-Apa-Itu-Pajak-Bumi-dan-Bangunan> diakses pada tanggal 3 November 2024

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, serta memahami konsekuensi hukum yang mungkin timbul jika kewajiban tersebut diabaikan.

- b) Sikap terhadap Hukum: Masyarakat memiliki pandangan positif bahwa pembayaran PBB berkontribusi pada pembangunan daerah, sehingga mereka merasa bertanggung jawab untuk mematuhi.
- c) Perilaku Hukum: Kesadaran hukum tercermin dalam tindakan nyata wajib pajak yang membayar PBB sesuai dengan ketentuan tanpa memerlukan paksaan atau tekanan dari pihak berwenang.

4. Pemerintah Daerah

Pemerintah Daerah menurut KBBI adalah sistem menjalankan wewenang dan kekuasaan mengatur kehidupan sosial, ekonomi, dan politik suatu negara atau bagian-bagiannya; sekelompok orang yang secara bersama-sama memikul tanggung jawab terbatas untuk menggunakan kekuasaan⁸. Dan pemerintah Daerah yang dimaksud dalam skripsi ini adalah pemerintah daerah Kabupaten Tulungagung.

F. Sistematika Penulisan

Bab I Pendahuluan

⁸ KBBI

Mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penegasan istilah, sistematika penulisan dan penelitian terdahulu

Bab II Kajian Pustaka

Dalam bab ini berisi tentang pengetahuan umum mengenai Pendapatan Asli Daerah, Pajak Bumi dan Bangunan, serta dasar hukum mengenai Pajak Bumi dan Bangunan

Bab III Metode Penelitian

Meliputi metode dan jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan temuan dan tahap-tahap penelitian.

Bab IV Pembahasan dan Hasil Penelitian

Bab ini memaparkan hasil pelaksanaan suatu penelitian. Terdiri dari Upaya pemerintah kabupaten tulungagung dalam meningkatkan pendapatan asli daerah melalui kesadaran hukum terkait kewajiban membayar pajak bumi dan bangunan dan faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan asli daerah dan kesadaran hukum masyarakat dalam membayar pajak bumi dan bangunan

BAB V Penutup

Dalam bab ini berisi kesimpulan dan juga saran berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan. Bagian akhir laporan penelitian ini berisi daftar pustaka, lampiran-lampiran dan riwayat hidup penulis.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Menurut Undang-undang, Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh Daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan⁹. Menurut Mardiasmo Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan daerah dari sektor Pajak Daerah, Retribusi Daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil daerah yang dipisahkan, dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.¹⁰

Menurut website resmi Bapenda Tulungagung dan Perda Kab. Tulungagung Nomor 11 Tahun 2023, sumber Pendapatan Asli Daerah ada 11 yaitu¹¹:

1. Pajak Reklame

Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang atau badan

⁹ UU No 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah

¹⁰ Mardiasmo, *Perpajakan : edisi 2019*, (Daerah Istimewa Yogyakarta: Andi , 2019), hal 130

¹¹ Perda Kab. Tulungagung Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah